PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero)
KANTOR PUSAT
Jl. Raya Cakung Cilincing, Tanjung Priok Jakarta 14140
Telp. (021) 4482-0909 (20 lines), Fax : (021) 4482-0042, 4482-0223
e-mail : marketing@kbn.co.id; www.kbn.co.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero)
Nomor: 080 /SKD/DU.DUS4/04/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAU PEMUKTAHIRAN
PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI

DI

PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero)

DIREKSI PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)

Meninmbang :

1. Bahwa dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Insan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) mengenai Gratifikasi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi;

2. Bahwa penaganan Gratifikasi merupakan elemen penting dalam menentukan standar pencegahan terjadinya Korupsi dan Pelanggaran lainnya;

3. Bahwa sehubungan dengan poin a dan b dan di atas, perlu dilakukan perubahan atau pemuktahiran Pedoman Penanganan Gratifikasi Surat Keputusan Direksi Nomor : 095/SKD/DRT.5.3/10/2014 tanggal 21 Oktober 2014.

Mengingat :

1. Undang - Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang - Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang - Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003, tanggal 19 Juni 2003, Tentang Badan Usaha Milik Negara;

4. Undang - Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

5. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG);

6. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012, tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara;

7. Anggaran Dasar PT. KBN (Persero).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Surat Keputusan Direksi Perubahan atau Pemuktahiran Pedoman Penanganan Gratifikasi sebelumnya yaitu Surat Keputusan Direksi Nomor : 095/SKD/DRT.5.3/10/2014 tanggal 21 Oktober 2014.

KEDUA : Mewajibkan semua Insan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) untuk mematuhi aturan yang berkaitan dengan Penanganan Gratifikasi.

KETIGA : Perusahaan melakukan Evaluasi dan Sosialisasi Pemahaman Penanganan Gratifikasi dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

KEEMPAT : Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 28 April 2020.
PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

H.M Sattar Taba.
Direktur Utama.

Tembusan Yth :
1. *Dewan Komisaris PT. KBN (Persero).*
2. *Direksi PT. KBN (Persero).*
3. *General Manager/Sekper/Ka. SPI.*
4. *Manager SBU.*

BAB I.
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) yang selanjutnya disebut "Perusahaan" atau "Perseroan" berkomitmen untuk mengelola perusahaan dengan penuh kehati-hatian serta terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan serta pertumbuhan bisnis jangka panjang, sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham dan segenap Pemangku Kepentingan.

Direksi dan seluruh insan PT. KBN (Persero) dalam pengelolaan bisnis Perusahaan, berkomtmen untuk selalu amanah dengan menghindari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang berarti pengelolaan bisnis Perusahaan bukan hanya untuk mengejar keuntungan semata.

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis Perusahaan pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerjasama yang harmonis, dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan kewajiban serta hak-hak para pihak. Terkait dengan hubungan bisnis, maka hal yang sering terjadi dalam praktek kegiatan kerja sehari-hari selalu muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya Gratifikasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan, maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan Gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan Perusahaan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan bisnis Perusahaan yang amanah, transparan dan akuntabel, maka Perusahaan menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan Gratifikasi yang melibatkan Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara, meskipun dalam kegiatan usaha Perusahaan, Gratifikasi merupakan hal yang mungkin sulit dihindari oleh Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara sebagai suatu proses pembelajaran bagi Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara yang mempunyai harkat, martabat dalam hubungan bisnis dengan para Pemangku Kepentingan.

Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Penanganan Gratifikasi yang selaras dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance)* dan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.

2. LANDASAN PENYUSUNAN

Perusahaan dalam menyusun Pedoman Penanganan Gratifikasi ini dilandasi oleh sikap berikut:

1. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.
2. Senantiasa berupaya menghindari Gratifikasi, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
3. Menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam mengelola dan menjalankan perusahaan.

4. Selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance)* dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di Perusahaan.

3. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Sebagai Pedoman bagi Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di Perusahaan.
2. Sebagai Pedoman bagi Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik.
3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Sebagai upaya menicptakan Insan Kawasan Berikat Nusantara yang amanah, jujur dan bertanggung jawab.

4. PENGERTIAN

1. **Atasan Langsung**, adalah atasan karyawan satu tingkat di atasnya di unit kerjanya masing-masing, (pelaksana atasan langsungnya Supervisor, Supervisor atasan langsungnya Manajer, Manajer/Pejabat setingkat manajer atasan langsungnya adalah General Manajer/Sekper/Ka. SPI).
2. **Gratifikasi**, adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara.
3. **Hadiah/Cinderamata**, adalah objek dari Gratifikasi dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
4. **Hiburan**, adalah segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, yang meliputi namun tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, atau permainan, olahraga, wisata dan lainnya.
5. **Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara**, adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan termasuk Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
6. **Mitra Usaha/Pihak Ketiga**, adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
7. **Perusahaan (**atau **Perseroan)**, dengan huruf P Kapital, adalah PT Karyawan Kawasan Berikat Nusantara (Persero), sedangkan perusahaan (atau perseroan) dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.

BAB II
GRATIFIKASI

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan Gratifikasi antara Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara dengan pihak-pihak yang terkait dengan Kegiatan usaha Perusahaan.

Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara. *Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Perusahaan karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap dan merupakan salah satu tindakan Korupsi yang dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Perusahaan.* Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Gratifikasi tersebut berhubungan dengan wewenang/jabatan Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara di Perusahaan;
2. Gratifikasi yang berupa penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan tidak dilaporkan kepada Atasan Langsung.

B. PRINSIP DASAR

1. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan

Semua Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara **DILARANG** baik secara langsung atau tidak langsung memberi Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan kepada para pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

2. Penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan

Semua Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara yang karena jabatannya dan atau anggota keluarganya (keluarga inti), **DILARANG** untuk menerima atau meminta baik secara langsung atau tidak langsung Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perusahaan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya. Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara apabila ditawarkan/diberikan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini, wajib **MELAKUKAN PENOLAKAN** dengan cara santun terhadap tawaran/pemberian dimaksud, dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga.

BAB III
BATASAN GRATIFIKASI

A. BATASAN PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN.

Batasan Pemberian Hadiah, Cinderamata dan/atau Hiburan oleh Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau jamuan makan dan/atau Hiburan, **DIPERBOLEHKAN** sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas yang sesuai dengan kewajaran, serta memperhatikan hubungan yang setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan untuk memberikan sesuatu hal kepada Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan secara hukum. Contoh pemberian dimaksud misalnya jamuan makan, kegiatan olah raga, tiket pertunjukan kesenian, buku, rekaman musik dan sebagainya.
2. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dalam bentuk uang tunai (*Cash Payment)*.
3. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dalam bentuk- bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum.
4. Pemberian Hadiah/Cinderamata berupa barang yang dimaksudkan untuk promosi Perusahaan, wajib mencantumkan logo Perusahaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud (logo Perusahaan pada barang dimaksud tidak dapat dihilangkan).
5. Pemberian honorarium rapat kepada Pihak Ketiga, **DIPERBOLEHKAN** sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada Perusahaan atas undangan resmi dari Perusahaan, sepanjang kriteria dan besaran honorarium tersebut telah diatur dalam Peraturan Perusahaan.
6. Pemberian Hadiah/Cinderamata berupa barang/uang/setara uang, **DIPERBOLEHKAN**, dalam hal Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara menghadiri acara Pernikahan, Khitanan, Kelahiran, atau Musibah, dengan nilai pemberian maksimum sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** untuk setiap acara, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi pihak penerima, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
7. Jamuan makan tidak perlu dibatasi, sejauh memenuhi kewajaran dan dilakukan di tempat yang terhormat dan tetap menjaga citra positif Perusahaan.

B. BATASAN PENERIMAAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN

Batasan Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan yang boleh diterima Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara adalah sebagai berikut:

1. Menerima Hadiah/Cinderamata yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi, dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagai berikut:
   a) Logo, nama perusahaan/pihak yang memberikan benda-benda dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/promosi perusahaan

pemberi dan merupakan benda-benda yang lazim sebagai bentuk promosi perusahaan,

b) Benda-benda yang tidak memiliki nilai finansial yang tinggi, seperti buku, *compact disc* dan sebagainya.

c) Bukan berupa pemberian yang melanggar kesusilaan dan hukum.

2. Menerima honorarium sebagai pembicara, narasumber yang diundang secara resmi oleh Pihak Ketiga **DIPERBOLEHKAN,** sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

3. Menerima Hadiah/Cinderamata berupa barang/uang/setara uang, **DIPERBOLEHKAN**, dalam hal Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau terkait dengan musibah, dengan nilai pemberian maksimum sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** per acara, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

4. Menerima Hiburan yang masih dalam batas kewajaran, dengan memenuhi batasan-batasan secara keseluruhan, sebagai berikut :

   1) Hiburan tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pihak pemberi kepada Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara atau anggota keluarganya.

   2) Bila penolakan terhadap Hiburan dimaksud dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan bisnis secara institusi antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga yang menawarkan Hiburan.

   3) Tidak mengganggu waktu kerja Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara yang bersangkutan.

   4) Tidak melakukan pembicaraan mengenai pemberian informasi internal Perusahaan yang dapat menimbulkan kecurangan dan benturan kepentingan.

5. Dalam kondisi tertentu, dimana Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dan/atau pada posisi dimana barang/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun, pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada Atasan Langsung secara tertulis sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedoman ini.

6. Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara apabila diminta untuk memberikan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir A 1-7 dan B 1-5 di atas, hendaknya melakukan penolakan dengan cara santun terhadap permintaan tersebut dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga.

BAB IV
PENANGANAN GRATIFIKASI

A. MEKANISME PELAPORAN

1. Apabila terdapat penerimaan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perusahaan, maka Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara wajib melaporkan hal tersebut melalui:

   a. **Atasan Langsung**

   Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan oleh Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara yang menerima Hadiah/Cinderamata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan.

   b. **Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Whistle Blowing System***

   Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui Gratifikasi di Perusahaan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* di Perusahaan.

2. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang cepat kadaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda penyerahan kepada Sekretaris Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud, dengan contoh Format sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

3. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang tidak cepat kadaluwarsa (misal: uang, emas, dan lainnya) wajib disimpan di Bagian Keuangan Divisi Akuntansi Keuangan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero), sampai dengan ditentukannya status kepemilikan atas penerimaan tersebut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menyampaikan bukti tanda penyimpanan kepada Sekretaris Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud.

4. Sekretaris Perusahaan membuat rekapitulasi penerimaan Hadiah/Cinderamata serta melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Insan Karyawan Kawasan Berikat Nusantara.

B. GRATIFIKASI YANG TIDAK PERLU DILAPORKAN DALAM HAL:

a. diperoleh dari hadiah langsung/undian diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasai atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;

d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi (tugas, pkpk dan fungsi) dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan kode etik pegawai, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung;
e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda (keluarga/sedarah) dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak – pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak – pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konfrensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa *seminar,* sertifikat dan plakat/cindramata; dan
j. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

C. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi akan berpotensi dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perseroan.

Jakarta, 28 - April 2020.
Direksi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

Direktur Utama	Direktur Keuangan	Direktur Pengembangan
H.M Sattar Taba.	**Daly Mulyana.**	**Rahayu Ahmad Junaedi.**